

Di Balik Hijab: Interaksi Antara *Ikhwan* dan *Akhwat* Anggota Wahdah Islamiyah

Hijriah

Universitas Hasanuddin

hijriaha@gmail.com

Abstract

While most of the existing literatures deal with hijab in the context of clothing, this article focuses on hijab as the bulkhead between men and women. I examine how hijab is understood, is indoctrinised, and is applied in activities conducted by Wahdah Islamiyah.

This qualitative research was conducted in Makassar as the center of Wahdah Islamiyah Organisation in Indonesia. It involved 12 informants, consisting of eleven akhwat and an ikhwan. Their age ranging between 22 and 50 years, and from various statuses, from research and development coordinator, active cadres, to ex-staff official at Wahdah Islamiyah. Data was collected using in-depth interview and observation.

The study indicates hijab in the context of Wahdah Islamiyah is divided into three, clothing hijab, heart hijab, and barrier hijab. Even though these three types of hijab is associated with the interaction manner between ikhwan and akhwat, each has its own uniqueness. While clothing hijab is related to body cover from head to toe; heart hijab is associated with how hijab is applied in everyday life; barrier hijab is related to the barrier between ikhwan and akhwat in their social interaction. In Wahdah Islamiyah, hijab has been introduced from the beginning and is internalized in tarbiyah, from the basic to the advance level, from the introduction, understanding, the application of hijab. In interaction between ikhwan and akhwat is always insulated by hijab. There are a number of strategy to limit the interaction behind the hijab, and they are using email, connection letter, social media (such as Whatsapp), text messages, etc. A number of activities that involved ikhwan and akhwat have to employ barrier hijab such as musyawarah, study, tarbiyah and tahsin, walimah, and they are using barrier hijab in such social interaction. It is argued in this article that hijab pembatas plays a significant role in Wahdah Islamiyah activities that involve ikhwan and akhwat.

Keywords: Wahdah Islamiyah, hijab, ikhwan, akhwat, and syar'i.

Pendahuluan

Hijab telah sering menjadi bahasan dalam berbagai diskusi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Hijab menjadi sebuah simbol agama yang telah melahirkan banyak polemik di kalangan umat Islam itu sendiri. Pakaian yang dikenakan di sekitar kepala ini membawa perdebatan panjang di kalangan aktivis dan cendekiawan gender dalam kaitan dengan makna, fungsi dan aturan-aturannya (Engineer 2003:103).

Namun, ketika berbicara tentang hijab, orang umumnya membahasnya dalam kaitan dengan pakaian atau tren pakaian (Affandi 2017; Tahir 2017; Nisa dan Rudianto 2017; Yulikhah 2016; Suhendra 2013). Tahir (2017) mengindikasikan motivasi berhijab terbentuk oleh dua faktor, yakni faktor internal (dorongan dari individu) agar menjadi lebih baik, yakni kesadaran akan perintah Allah SWT; dan faktor eksternal (dorongan dari luar), seperti dorongan keluarga, lembaga dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa

berhijab bukan sekedar persoalan komitmen teologi, tetapi juga merupakan komitmen terhadap kelompok yang dimanifestasikan melalui simbol pakaian yang digunakan (baca, misalnya, Ramadhini 2017; Awalia 2016).

Dalam kaitan dengan Wahdah Islamiyah sendiri, Nisa (2012) dalam artikelnya tentang perempuan bercadar dalam organisasi Wahdah mengemukakan bahwa bercadar merupakan salah satu cara menjalankan kewajiban dan kegiatan yang bernilai ibadah bagi mereka. Wahdah Islamiyah memosisikan perempuan sebagai agen penting dalam perkembangan organisasinya. Studi Aswah (2017), yang menitikberatkan perhatiannya pada nilai-nilai keperempuanan pada perempuan anggota Wahdah Islamiyah, mengungkapkan bahwa ketika seorang perempuan menjadi bagian dari Wahdah Islamiyah, perempuan mentransformasikan diri mereka secara spiritual dengan merujuk pada nilai-nilai keperempuanan yang diatur dalam organisasi tersebut. Bagi anggota perempuan, nilai keperempuanan yang diatur organisasi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang diklasifikasikan dalam bentuk bagaimana berpakaian yang proper, bagaimana berperilaku terhadap lawan jenis, dan bagaimana menjadi istri/ibu. Namun, aturan dan praktiknya tidak selamanya sinkron, tergantung pada level keanggotaan, situasi dan kondisi yang dialami oleh anggota tersebut. Heriyanti (2017) mengindikasikan bahwa penggunaan hijab di Wahdah Islamiyah lebih kepada bagaimana seorang perempuan menggunakan hijab dalam keadaan nyaman ketika dikenakan dan hal yang paling ditekankan dalam penggunaannya ialah tertutup, tidak transparan, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak menyerupai orang kafir, bukan untuk berbangga diri, dan tidak menyerupai laki-laki.

Dalam kaitan dengan ini, Q.S. An-Nur (ayat 31), Allah SWT berfirman kepada seluruh

hamba-Nya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali, oleh sebab itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha Penyayang. Ini diperkuat dengan firman Allah SWT dalam surah lainnya (Q.S. Al-Ahzab:59), bahwa: "Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang Mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka".

Namun, istilah hijab dan jilbab digunakan secara bergantian. Menurut Jasmani (2013:62), hijab dan jilbab merupakan dua piranti hukum dalam Islam yang mengatur tata cara pergaulan manusia yang sepantasnya. Hijab tidak saja merujuk pada keharusan menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan, tapi juga dapat diartikan sebagai pembatas dalam rumah yang berfungsi agar tamu tidak langsung ke bagian rumah yang lebih dalam.

Aturan hijab dalam Islam terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab (ayat 53), yang menyatakan bahwa: "Jika kamu meminta sesuatu kepada mereka (para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam), maka mintalah dari balik hijab. Cara ini lebih menyucikan hatimu dan hati mereka." Hijab dalam ayat di atas menjelaskan arti dari sebuah penutup yang ada di rumah Nabi SAW yang berfungsi sebagai sarana penghalang atau pembatas antara laki-laki dan perempuan agar mereka tidak saling memandang dalam berinteraksi.

Salah satu organisasi yang konsisten menggunakan hijab pembatas adalah Wahdah Islamiyah (selanjutnya di sebut Wahdah) dalam berbagai kegiatan, seperti musyawarah, kajian, *tarbiyah* dan *tahsin*, *walimah*, dll. yang menghadirkan *ikhwan* dan *akhwat*.

Mahathir (2019), dalam studi eksperimennya di sebuah pesantren di Kota

Langsa, Aceh tentang pemisahan ruang berdasarkan gender, berkesimpulan pentingnya sistem material pelubangan (*mashrabiya*) sebagai pemisah antara laki-laki dan perempuan dan diharapkan hal ini dapat menjadi bagian dari proses pembentukan karakter *muamallah* yang lebih beradab di tengah pencahayaan syariat Islam di Aceh. Namun, studi mengenai proses interaksi saat menggunakan hijab sebagai pembatas (jika pun ada) masih sangat terbatas. Tulisan ini mengisi kekosongan tersebut.

Diskusi dalam artikel ini dimulai dengan bagaimana hijab dimaknai dalam konteks Wahdah Islamiyah. Ini dilanjutkan dengan membahas tentang hijab dalam konteks Wahdah Islamiyah. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada bagaimana doktrin hijab dalam Wahdah Islamiyah. Pada bagian akhir artikel ini mendiskusikan tentang strategi interaksi dalam even-even utama Wahdah Islamiyah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar sebagai pusat dimana kantor besar Wahdah berada dan dengan jumlah kader terbanyak. Selain itu, Makassar sebagai tempat beberapa lembaga muslimah, beberapa sekretariat-sekretariat kampus di Makassar seperti Lembaga Dakwah Mahasiswa Pecinta Mushallah universitas Hasanuddin, dan sekolah-sekolah Wahdah berada.

Informan penelitian ini adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam organisasi. Mereka berjumlah dua belas orang, yang berbeda berdasarkan jenis kelamin (11 *akhwat* dan seorang *ikhwan*); mereka berusia antara 22 dan 50 tahun, dengan status yang bervariasi (mulai dari koordinator Litbang, kader aktif, *murabbiyah*, hingga mantan pengurus).

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Status
1.	Ustadz Iskandar	<i>Ikhwan</i>	50	Kordinator Litbang DPD Pusat Wahdah
2.	Harniati Latif	<i>Akhwat</i>	40	Kader aktif/pengurus departemen pendidikan anak usia dini (PAUD) MW dan Pengelola PK PAUD UMANAA
3.	Ummu Fawwas	<i>Akhwat</i>	38	Kader aktif/ <i>Murabbiyah</i>
4.	Ummu Ifah	<i>Akhwat</i>	38	Kader aktif/Coordinator Litbang MW
5.	Idah	<i>Akhwat</i>	34	Kader aktif/ Sekretaris MW
6.	Lailah	<i>Akhwat</i>	25	Kordinator Litbang DPD Pusat Wahdah
7.	Yati	<i>Akhwat</i>	24	Kader aktif/ <i>Mudarrisah</i>
8.	Nailah	<i>Akhwat</i>	23	Mantan pengurus LD Unit Kampus
9.	Aisyah	<i>Akhwat</i>	23	Alumni pengurus LD Unit Kampus
10.	Hafsah	<i>Akhwat</i>	22	Kader aktif dan pengurus unit

				kampus
11.	Ifah	<i>Akhwat</i>	22	Kader aktif
12.	Aqilah	<i>Akhwat</i>	22	Kader aktif Wahdah/ <i>Murabbiyah</i>

Dalam penelitian ini saya menggunakan in-depth interview dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Jika teknik *in-depth interview* digunakan untuk mengumpulkan data terkait pemahaman tentang hijab, jenis-jenis hijab, doktrin, dan strategi yang digunakan dan kegiatan-kegiatan yang mencakup *ikhwan* dan *akhwat*. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana interaksi sosial antara *ikhwan* dan *akhwat* dan bagaimana hijab diaplikasikan dalam berbagai kegiatan Wahdah.

Analisa dimulai dengan mengumpulkan semua data yang berasal dari *in-depth interview* dan observasi sambil mendeteksi tema-tema yang muncul dari kedua teknik pengumpulan data tersebut. Tema-tema tersebut mencakup tipe hijab, doktrin hijab, strategi, dan kegiatan-kegiatan Wahdah yang menggunakan hijab pembatas dalam berinteraksi.

Surat izin penelitian diperoleh dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (PMTSP) Kota Makassar, dan kantor DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Wahdah Islamiyah. Setelah mendapatkan izin dari PMTSP, Koordinator Litbang Wahdah (Lembaga Penelitian dan Pengembangan) memberikan nama-nama informan prospektif untuk diwawancarai atas persetujuan mereka dan beberapa informan lainnya diperoleh dari beberapa kampus di Kota Makassar melalui rekomendasi beberapa informan sebelumnya dan juga sebagai murabbiyahnya. Sebelum memulai wawancara, saya terlebih dahulu meminta kesediaan mereka untuk direkam dan jika mereka setuju, maka perekaman dilakukan. Atas permintaan informan, maka semua nama informan diganti dengan nama samaran (*pseudonym*).

Hijab dan Wahdah Islamiyah

Dalam organisasi Wahdah dikenal adanya tiga jenis hijab, yakni: hijab pakaian, hijab hati, dan hijab pembatas. Pertama kali akan dijelaskan mengenai Hijab pakaian.

Dalam organisasi Wahdah, hijab pakaian adalah segala yang digunakan oleh *akhwat* dari ujung kepala hingga mata kaki. Aqilah (22 tahun, kader aktif di unit kampus) hijab adalah yang menutup aurat dari atas kepala sampai kaki. Tidak ada ketentuan apakah pakaian itu hanya satu potong (gamis), dua potong (rok dan blus) atau tiga potong (baju lengan panjang, rok, dan jilbab). Namun, yang terpenting adalah tubuh tertutup dari kepala sampai mata kaki.

Menurut ustadz Iskandar (50 tahun), yang merupakan koordinator Litbang, hijab hati merupakan hijab yang diyakini didalam hati bahwa dalam menjalani keseharian, ada hijab yang harus selalu diaplikasikan saat bertemu dengan lawan jenis walaupun mereka bukan anggota Wahdah.

Dalam mengaplikasikannya, Ummu Ifah (38 tahun, pengurus lembaga Muslimah) menjelaskan bahwa saat bertemu dengan lawan jenis, misalnya di pasar, maka *ikhwan* atau *akhwat* harus menundukkan pandangan apabila penjualnya merupakan lawan jenisnya. Yati (24 tahun, *mudarrisah*) memberi contoh saat ia naik pete-pete ke kampus, ia meyakini tentang hijab hati dari *tarbiyahnya* dan ia aplikasikan hal tersebut dalam kesehariannya, sehingga saat ia bertransaksi dengan supir pete-pete, uang bayaran diserahkan kepada supir dengan melapisi tangannya menggunakan jilbab besarnya sambil menundukkan pandangannya.

Hijab pembatas adalah hijab yang terbuat dari kain tebal, atau triplek yang digunakan sebagai pembatas ketika akan berkomunikasi langsung antara *ikhwan* dan *akhwat*. Sebagaimana al-hijab diartikan sebagai *as-satr* (sekat pembatas). Sebuah benda dikatakan tertutup pandangnya bila benda tersebut berada di balik benda yang lain (Al-Ghaffar, 1995:35). Hijab pembatas dapat ditemui di masjid atau mushollah kampus-kampus besar di Makassar.



Gambar 1. Hijab pembatas di antara *ikhwan* dan *akhwat*

Dengan adanya hijab pembatas (lihat **Gambar 1**), *ikhwan* dan *akhwat* tidak dapat saling melihat secara langsung karena adanya hijab sebagai pembatas. Makna harfiah dari hijab adalah pemisah pergaulan antara *ikhwan* dan *akhwat*. Dengan demikian, hijab adalah sekat yang menjadi penghalang perempuan agar tidak tampak pada sisi laki-laki dan sebaliknya.

Anggota Wahdah selalu mengutip surah Al-Ahzab saat ditanya pemaknaan mereka tentang hijab pembatas. Di dalam Q.S. Al-Ahzab:53, hijab berarti sesuatu yang menghalangi antara dua sisi, sehingga salah satu dari keduanya tidak melihat. Menurut Lailah (25 tahun, Murabbiah) hijab tidak hanya berbicara tentang hijab pakaian seperti jilbab besar atau cadar, namun hijab itu juga ada pada saat interaksi yang dilakukan ketika *ikhwan* dan *akhwat* bertemu.

Kalau hijab secara makna dalam Wahdah tentang

pergaulan, ia lebih kepada pakaian meskipun kita memang bertemu dengan orang, misalnya dengan laki-laki yang bukan mahramnya kita, maka kita harus menerapkan hijab kita itu dengan cara tidak terlalu mudah-mudahan untuk bercampur baur dengan laki-laki termasuk berinteraksi dengan laki-laki kalau tidak ada udzur yang penting (Lailah, 25 tahun).

Lailah menjelaskan bahwa makna hijab baginya adalah segala hal yang melindunginya, baik berupa kain pakaian yang ia kenakan hingga pembatas-pembatas yang melindungi dirinya agar tidak terlihat oleh orang yang bukan mahromnya.

Lailah mendapatkan informasi tentang hijab semenjak ia bergabung dengan kelompok *tarbiyah*. Baginya, bergabung di Wahdah tidak seperti organisasi-organisasi lain yang menggunakan lamaran, seperti pengisian formulir. Sebelum menjadi pengurus Wahdah, ia bergabung dengan kelompok *tarbiyah* (belajar Agama Islam) ketika masih mahasiswa.

Kemudian ia dijadikan pengurus dan *murabbiah* (*akhwat* yang menjadi guru *tarbiyah*) hingga sekarang. Ia tidak terlalu mendapatkan gambaran tentang organisasi Wahdah karena ia berfokus pada *tarbiyah* yang ia geluti, hingga akhirnya ia diusulkan oleh *murabbiahnya* untuk mengikuti *daurah* (pengkaderan) sebagai proses awal untuk menjadi pengurus Wahdah. Semenjak Lailah mendalami *tarbiyahnya* dan *dauroh-dauroh* yang diikutinya, ia merasa pemahamannya semakin dalam tentang ilmu agama Islam, termasuk makna hijab dan jenis hijab dalam Wahdah.

Doktrin Hijab

Wahdah merupakan organisasi Islam yang memiliki fungsi kepada kadernya untuk berilmu dan beramal dengan *tarbiyahnya*, sehingga jika seseorang bergabung dengan Wahdah, maka orang tersebut harus mengikuti *tarbiyah*. Di dalam *tarbiyah* diajarkan tentang Al-Qur'an dan As-sunnah. Jika sudah dapat komitmen (menjalankan dengan sungguh-sungguh dan mulai terbiasa dengan apa yang diajarkan oleh *murabbiyah*, maka orang tersebut akan mulai direkrut untuk menjadi pengurus organisasi Wahdah.

Anggota Wahdah bebas menghubungi *murabbi/murabbiyah*-nya saat mereka ingin bertanya seputar agama Islam, termasuk tentang hijab, sehingga hubungan antara *murabbi* (anggota yang *ditarbiyahi*) dengan *murabbi/murabbiyah* menjadi lebih dekat. Dalam organisasi Wahdah, anggota wahdah utamanya yang bergelar *murabbi/murabbiyah* memang bertanggung jawab untuk selalu merangkul *mutarabbi*-nya dalam keadaan apapun.

Tarbiyah memiliki tahapan yang mencakup *ta'rif*, *takwin*, dan *tanfiz*. *Ta'rif* yaitu tahap dimana anggota fokus belajar Islam yang mencakup tentang bagaimana mengenal Allah; *takwin* adalah tahap dimana kader mulai mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari *ta'rif*, sementara *tanfiz* merupakan tahap dimana anggota yang telah melalui dua tahapan sebelumnya (*ta'rif* dan *takwin*), dianggap sebagai anggota.

Pengenalan mengenai hijab diajarkan sejak dini saat mengikuti *tarbiyah*. Setiap level akan ada bahasan mengenai hijab. Semakin tinggi level *tarbiyah* seseorang, semakin dalam pula bahasan tentang hijab yang diajarkan oleh *murabbi/murabbiyah*, yang mencakup pengenalan konsep-konsep (seperti Islam, dakwah, hijab, dll.), kemudian pemahamannya, hingga pengaplikasiannya.

Pengenalan hijab dan praktik hijab pembatas di ruang-ruang publik pun sering

dilakukan oleh anggota Wahdah, seperti kajian di kampus, masjid, auditorium atau tempat-tempat yang aman (tidak terlihat oleh orang yang bukan mahram) untuk melakukan kajian.

Di kampus, anggota Wahdah tidak pernah menggunakan nama Wahdah ketika memperkenalkan dirinya kepada publik, tapi mereka memperkenalkan jenis kajiannya. Misalnya, saat melakukan kajian di dalam kampus, hanya kajiannya saja yang diberi nama, seperti Kajian Jumat (Kamat) dan panitia penyelenggaranya atas nama organisasi intra kampus. Padahal sebenarnya yang menjadi penyelenggara kajian tersebut adalah anggota Wahdah.

Aisyah (23 tahun, alumni pengurus LDF) menjelaskan bahwa didalam kampus, dilarang menggunakan organisasi selain organisasi dalam kampus, sehingga untuk lebih amannya, diusung lembaga dakwah fakultas (LDF) yang legal di mata birokrasi kampus untuk memudahkan dakwah di kampus-kampus dengan membuat kajian-kajian atas nama LDF.

Hijab: Strategi Interaksi dan Kegiatan

Wahdah adalah lembaga dakwah yang selalu membutuhkan komunikasi antar anggotanya, *ikhwan* maupun *akhwat*. Dalam mengusung dakwah, Wahdah sangat aktif dengan berbagai kegiatan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dalam interaksi antar *ikhwan* dan *akhwat* mereka wajib dibatasi oleh hijab. Bagaimana strategi interaksi dan dalam kegiatan apa mereka menggunakan hijab?

Strategi Interaksi

Hijab pembatas merupakan hijab yang digunakan oleh kader Wahdah sebagai pembatas ketika *ikhwan* dan *akhwat* melakukan interaksi. Keberadaan hijab pembatas menjadi hal wajib bagi anggota Wahdah dalam berbagai kegiatan anggotanya

seperti pada saat musyawarah, kajian, melibatkan *ikhwan* dan *akhwat*. pengajian, dan kegiatan lainnya yang



Gambar 2. Hijab pembatas dari bahan kain

Hijab pembatas terbuat dari berbagai macam bahan seperti kain (lihat **Gambar 2**), triplek, atau benda apapun yang dapat menghalangi pertemuan pandangan antara *ikhwan* dan *akhwat* sepanjang tidak tembus pandang dan suara mereka tetap dapat terdengar.

Interaksi antara *ikhwan* dan *akhwat* diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak terjadi secara langsung. Oleh karena itu, dilakukan suatu upaya sebelum proses interaksi di balik hijab berlangsung. Ada berbagai strategi yang digunakan untuk itu, yakni melalui kertas persambungan, *e-mail* (surat elektronik), Whatsapp (media sosial), dan SMS (pesan singkat), yang pembahasannya akan terintegrasi dalam berbagai aktivitas di balik hijab berikut ini.

Tata cara penggunaan hijab pembatas dalam setiap kegiatan hampir sama yaitu jika *ikhwan* dan *akhwat* akan melakukan pertemuan, maka ruangan yang akan digunakan untuk pertemuan itu dipasang hijab pembatas. Jika tempat yang akan digunakan adalah ruangan yang bukan milik Wahdah, biasanya *ikhwan* akan memasang hijab pembatas dari kain atau tirai. Berbeda jika ruangan itu masjid, mushollah atau tempat milik Wahdah, hijab pembatas

biasanya yang terbuat dari tripleks atau tembok yang keberadaannya memang sudah paten dalam ruangan tersebut.

Aktivitas di Balik Hijab

Apa saja jenis aktivitas yang dilakukan di balik hijab pembatas? Aktivitas tersebut beragam mulai dari musyawarah, kajian, *tarbiyah* (belajar Agama Islam) dan *tahsin* (belajar mengaji), dan *walimah* (pernikahan), sebagaimana akan dibahas berikut ini.

Musyawarah

Sesi ini akan menjelaskan mengenai bagaimana proses-proses musyawarah berlangsung, siapa saja yang dapat berbicara, dan bagaimana mereka membuat suatu kesepakatan dalam musyawarah.

Organisasi Wahdah bergerak dalam bidang dakwah Islamiyah, sehingga perbaikan kualitas keislaman individu dan masyarakat adalah fokus utama. Ketika ada isu-isu yang menggemparkan umat Islam seperti masalah pelecehan Al-Qur'an, maka dengan sigap mereka langsung memusyawarahkan permasalahan tersebut untuk mencari solusinya. Selain itu, masalah terkait organisasi seperti ketika Wahdah akan melakukan *daurah* (pengaderan), laporan-


laporan perkembangan organisasi dan hal lainnya semua dibahas dalam musyawarah.

Musyawarah menggunakan hijab jika melibatkan *ikhwan* dan *akhwat*. Namun, jika musyawarah tersebut darurat dan dilakukan pada malam hari, *akhwat* biasanya tidak diperbolehkan untuk mengikuti musyawarah sebab *akhwat* tidak diperbolehkan keluar malam kecuali bersama dengan mahramnya.

Proses musyawarah berlangsung dicontohkan oleh Aisyah (24 tahun, alumni pengurus LDF) Di kampus, ketika *akhwat* akan melakukan musyawarah dengan pihak *ikhwan*, maka terlebih dahulu *akhwat* akan melakukan komunikasi dengan koordinator acara. Komunikasi dapat dilakukan melalui *handphone* yang memang khusus digunakan untuk komunikasi via *sms*, membuat janji pada saat musyawarah sebelumnya, hingga

dengan cara menyebrangkan kertas persambungan yang telah ditulis dengan tujuan ingin melakukan musyawarah dengan pihak laki-laki.

Naila (23 tahun, kader aktif LDF) mengatakan bahwa komunikasi menggunakan panggilan suara hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat. Adapun batas waktu persambungan bisanya antara jam 05.00 dan 18.00. Namun, ini bisa berbeda sesuai dengan aturan tiap unit-unit organisasi Wahdah. Misalnya, di Maskam (masjid kampus) dan unit LDF di Unhas, persambungannya antara ketua lembaga dakwah fakultas dengan ketua bagian *akhwat* itu biasanya dimulai pada jam 06.00 sampai jam 17.00. Sedangkan untuk persambungan antara pembina *akhwat* dengan pihak *ikhwan* batasannya antara jam 06.00 dan 21.00.



Gambar 3. Kertas persambungan

Dalam muktamar di kampus Unhas, ketika seorang *akhwat* yang ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting dan dia bukan dari bagian yang ditunjuk sebagai utusan pembicara dengan *ikhwan*, maka *akhwat* yang ingin berbicara meminta izin kepada utusan yang kemudian utusan menuliskan pada secarik kertas pesan yang ingin disampaikan (lihat **Gambar 3**). Ini

kemudian diseberangkan kepada *ikhwan*. Lalu *ikhwan* membalas kertas persambungan dengan menanyakan hal apa yang ingin dibahas. Kemudian dibalas lagi secarik kertas yang saling menyebrang itu. Utusan menjawab lagi perihal yang ingin disampaikan dengan singkat dan dijawab *na'am*¹ oleh pihak

¹*Na'am* adalah artiannya iya dan ini adalah jawaban setiap kata iya yang digunakan baik dalam penulisan

ikhwan. Dalam kaitan dengan ini, Hafsa (22 tahun, pengurus LDF) mengemukakan bahwa:

Biasanya yang berbicara dengan *ikhwan* ketika musyawarah di antara beberapa *pakhwat* atau beberapa orang *ikhwan* dipilih adalah orang yang istilahnya pemimpin diantara kami, ataukah ia memiliki, dia memahami apa yang akan kami bicarakan atau apa yang akan kami musyawarahkan dengan *ikhwan* agar kami tidak usah mengulang-ulang. Dia lebih mudah memahami dan dia mengerti jalan pembicaraan dengan *ikhwan* dan kami yang lain juga tidak terlalu banyak menyampaikan sesuatu di dalam musyawarah kecuali yang memimpin wawancara.

Selain kertas persambungan, layanan e-mail juga kerap digunakan untuk berkomunikasi namun lebih sering digunakan untuk mengirimkan naskah. Media *online* yang digunakan selain email adalah Whatsapp. Whatsapp digunakan dalam bentuk group yang akan membahas hasil yang telah dimusyawarahkan secara tatap muka.

Menurut Hafsa (23 tahun), biasanya isi pembicaraan di Whatsapp hanya kesimpulan dari hasil musyawarah yang dibahas. Ketika komunikasi berlangsung, ada anggota khusus yang berbicara dan pembicara tersebut memang telah dipilih sebelumnya

untuk menyampaikan hal-hal yang ingin dibahas, baik itu dari pihak *ikhwan* maupun *akhwat*. Laila (25 tahun, pengurus LDF) mengemukakan bahwa:

Sebenarnya *sih* dalam aturan organisasi Wahdah sesuai dengan *maslahatnya* (kebaikannya), maka tidak semua orang bisa berbicara. Orang-orang yang ditunjuk itu adalah orang yang dari segi pemahaman ilmunya di pandang ia sudah lebih matang dibandingkan yang lain. Dalam hal ini, misalnya, ketua *mushollah* laki-laki bersama ketua *mushollah* perempuan.....atau pengurus *ikhwan* memanggil pengurus *akhwat* ketika ada keperluan itu lewat hijab dengan cara diketuk, begitupun sebaliknya.

Sebagai pembicara, hanya beberapa anggota saja yang diperbolehkan hadir pada saat musyawarah antar laki-laki dan perempuan berlangsung, seperti ketua, kordinator, atau anggota yang terkait dengan bahasan musyawarah. Hal pertama yang dilakukan untuk komunikasi ketika berada di balik hijab adalah dengan cara mengetuk hijab. Jika hijabnya terbuat dari kain, maka di ketuknya menggunakan tangan atau benda seperti pulpen agar hijab bergoyang. Jika hijab bergoyang, maka itu adalah isyarat bahwa ada yang hendak dikomunikasikan oleh *ikhwan* atau *akhwat*.

Baik *ikhwan*, maupun *akhwat* harus sama-sama menjaga suaranya. Namun ada perbedaan berdasarkan gender. Jika suara *ikhwan* terdengar oleh *akhwat* di balik hijab, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, jika terjadi hal yang sebaliknya, maka

secarik kertas ataupun ketika musyawarah sedang berlangsung. Penggunaan kata Na'am ini juga sudah membudaya dikalangan anggota Wahdah. Hampir tiap anggota yang saya temui ketika mereka saling berinteraksi baik saat formal maupun non formal mereka lebih seringgunakan kata na'am di bandingkan jawaban Iya.

akhwat akan ditegur keras baik oleh *akhwat*, maupun oleh *ikhwan* di balik hijab. Ini karena suara perempuan adalah aurat sebab suara perempuan yang indah bisa membawa fitnah dan membangkitkan nafsu birahi, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Ahzab (ayat 32):

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti perempuan yang lain, jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu berbicara dengan lembut manja karena ia mampu menimbulkan keinginan kepada orang yang ada penyakit dalam hatinya dan sebaliknya ucapkanlah perkataan yang baik (sesuai dan sopan).

Dalam kaitan dengan ini Hafsah (20 tahun) mengatakan, bahwa godaan syetan selalu datang dari berbagai arah, termasuk dari segi suara. Perempuan memiliki suara yang sangat lembut dan dapat dengan mudah menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Oleh karenanya, hendaknya perempuan bersuara tegas dan tidak mendesah-desah.

Kesepakatan musyawarah pun berlangsung dibalik hijab tanpa melihat wajah *ikhwan* maupun *akhwat*. Kesepakatan dilakukan dengan cara *ikhwan* menyampaikan argumennya dengan tegas kemudian ditanggapi oleh juru bicara *akhwat*. Kemudian *akhwat* mendiskusikan tentang timbal baliknya hingga sampai pada kesepakatan mufakat.

Menurut Idah (34 tahun), Wahdah selalu melibatkan *ikhwan* dalam kegiatannya karena sebenarnya Wahdah itu satu tubuh. Artinya, *ikhwan* dan *akhwat* berada dalam satu organisasi. Segala kegiatannya pun selalu beriringan (sejalan). Misalnya, ketika *akhwat* melakukan kegiatan *dauroh* (pengkaderan)

merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat dalam mencari ilmu untuk meningkatkan kadar wawasan Islam dalam suatu pelatihan atau kajian keislaman yang diselenggarakan lebih dari satu hari pada masyarakat baik secara individu maupun sebagai pemimpin untuk aktivitas islami dan kepentingan dakwah), kegiatan serupa juga dilakukan oleh *ikhwan* meski dilakukan pada waktu yang berbeda karena pada dasarnya visi dan misi keduanya sama.

Alasan lain pembangunan sekretariat MW yang terpisah dengan kantor DPD yaitu karena *akhwat* datang setiap hari ke sekretariat (kantor pusat DPD Wahdah) dan berlalu lalang di sekitaran kantor bagian *ikhwan*. Idah (34 tahun) berpendapat, bahwa hal itu menjadi rawan bagi mereka (*ikhwan* dan *akhwat*) untuk saling bertemu. Namun, kini setelah sekretariat mereka dipisahkan, komunikasi antar *ikhwan* dan *akhwat* tetap berjalan dengan baik.² Idah mencontohkannya berikut ini:

Jadi, misalnya seperti muktamar kemarin kan, jelas kita harus kerjasama namun memang rapatnya ya di balik hijab. Misalnya, *ikhwan* datang yaa rapatnya di sini (sambil menunjuk kursi ruang tamu) dan *akhwat* di dalam (menunjuk ruangan yang terpisah oleh dinding dari bahan triplek) (Idah, 34 tahun, sekretaris MW).

Ketika *ikhwan* dari divisi dakwah datang ke MW, maka *ikhwan* yang sebagai pembicara dalam musyawarah akan diberikan

² Sekretariat *ikhwan* berada di kantor pusat Wahdah di Antang, sedangkan sekretariat *akhwat* berada di lokasi yang sama namun gedungnya berjauhan tempat dan nama sekretariatnya sekarang adalah Kantor Muslimah Wahdah yang sebelumnya bernama Kantor Lembaga Muslimah (LM) Wahdah.

mikrofon agar suara *ikhwan* bisa terdengar sampai ke bagian *akhwat* (sekretariat *akhwat* berdinding tembok namun bagian atas tembok tidak tertutup penuh, sehingga suara bisa kedengaran menggunakan mikrofon), dan *akhwat* juga menggunakan mikrofon untuk berbicara.

Kajian di Balik Hijab

Kajian merupakan salah satu kegiatan yang menggunakan hijab pembatas dalam menjalankan kegiatan tersebut karena

melibatkan *ikhwan* dan *akhwat*. Dalam beberapa kesempatan, saya mendapati pengurus mushollah mengadakan kajian di mushollah fakultas. **Gambar 4** merupakan area *akhwat* ketika mereka sedang mendengarkan kajian di balik hijab yang berupa kain gordien berwarna cokelat. Kajian di atas dilakukan pada waktu kuliah sehingga bagi mahasiswa yang tidak mempunyai kelas saat itu, beberapa di antaranya ikut bergabung menjadi peserta dan mendapatkan *snack* dari panitia kajian tanpa dipungut biaya.



Gambar 4. Kajian *akhwat*

Kajian rutin adalah aktivitas Wahdah yang paling sering dilakukan. Kajian ini ada berbagai jenis, yakni kajian rutin harian (seperti *tarbiyah* dan *tahsin*), kajian rutin mingguan (seperti kajian Jumat), hingga kajian tahunan (seperti musyawarah tahunan). Pembahasan atau topik kajiannya tergantung dari jenis kajian.

Kajian harian menyangkut hal-hal yang bersifat dasar dalam pengajaran ilmu Islam, seperti *tahsin* dan *tarbiyah*. *Tahsin* merupakan proses belajar mengaji yang dilakukan *mudarrisah/ mudarrasah* (guru agama) kepada anggota yang diajarkan mengaji. *Tahsin* ini dilakukan setiap hari di

masjid atau mushallah kampus dengan kelompok yang berbeda setiap harinya. Sedangkan *tarbiyah* adalah proses belajar agama Islam yang diajarkan oleh seorang *murabbiyah* (guru *tarbiyah*) kepada *mutarabbi/mutarabbiyahnya* (anggota Wahdah yang belajar *tarbiyah*). Kegiatan ini rutin dilakukan oleh anggota Wahdah, baik di rumah *murabbiyah*, di masjid, di sekretariat, atau tempat yang telah disepakati melalui komunikasi Whastapp.

Kajian rutin mingguan menyangkut kajian Jum'at (kamat), *ta'lim*, dan beberapa kajian lain yang kerap dibuat oleh LDF kampus. Kamat, *ta'lim* dan kajian lainnya

adalah kajian yang waktunya hanya sekali sepekan oleh penyelenggara. Isi kajiannya pun hampir sama antar kamat, *ta'lim*, dan kajian lainnya dan terbuka untuk umum.

Kajian tahunan mencakup tabligh akbar. Ummu fawwas (38 tahun, *murabbiyah*) mengemukakan bahwa Wahdah melakukan tabligh akbar sekali setahun dan membahas isu yang sedang tren ditahun yang sama. Biasanya anggota yang menghadiri kegiatan ini sampai ribuan karena pesertanya tingkat nasional. Pemateri yang diundang pun biasanya dari luar negeri, seperti dari Saudi Arabia. Idah (34 tahun, sekretaris MW) menjelaskan bahwa telah banyak anggota wahdah yang kini kuliah di Saudi Arabia karena itu mudah untuk mendatangkan pemateri dari luar.

Menurut Nayla (34 tahun), banyak yang tertarik mengikuti kajian yang diusung Wahdah karena isu yang dibahas menarik dan sesuai dengan apa yang sedang tren. Dalam kaitan dengan ini, Yati (24 tahun, *murabbiyah*) mengemukakan, bahwa:

Wahdah itu, sejauh ini yang saya tahu orientasi yang ke akhirat, tapi bergerak di bidang dakwah. Pergerakannya itu bagaimana kita mengetahui ilmu, bagaimana kita beramal, dan bagaimana kita men-*tarbiyah* diri. Jadi *tarbiyah* itu pun bukan hanya ada di Wahdah, di HTI pun ada, Kammi pun ada *tarbiyah* seperti itu. Tapi, kenapa saya lebih condong untuk belajar di sini karena di sini belajar memahami tentang ilmu dulu, tentang ilmu-ilmu pokok landasan dasar pokoknya ini ditanamkan dulu. Kemudian mempelajari hal yang

bercabang-cabang seperti mengenal Tuhan. Jadi kami dapatkan itu ya benar-benar ilmu diketahui dulu ya, setelah itu kita dalam, kemudian diamalkan.

Anggota Wahdah yang ingin mengikuti kajian lain di luar Wahdah tidak dilarang, sehingga kajian mereka tidak hanya berpusat pada kajian dalam organisasi mereka saja. Ini didasarkan pada prinsip bahwa mencari ilmu dapat dilakukan dimanapun. Namun untuk pembelajaran perihal agama Islam, kader Wahdah lebih cenderung berfokus pada kajian Wahdah. Yati (24 tahun, *murabbiyah*), misalnya, mengungkapkan bahwa ada banyak *tarbiyah* dalam berbagai organisasi Islam, namun ia lebih cenderung *bertarbiyah* dalam Wahdah karena ia merasa lebih nyaman, *murabbiyahnya* berbicara dengan lembut dan peserta dapat bertanya hingga tuntas.

Dalam kampus, *tarbiyah* atau kajian-kajian seperti kamat, *ta'lim*, sangat banyak dilakukan, pesertanya terdiri dari mahasiswa atau masyarakat umum selain anggota Wahdah. Jika kajiannya dilakukan oleh Wahdah, maka prosesnya itu dilakukan oleh ustadz yang akan menyampaikan segala bahasannya di balik hijab, lalu *ikhwan* mendengarkan di depan pemateri jika pematerinya *ikhwan* dan *akhwat* mendengarkan di balik hijab. Namun, jika pematerinya *akhwat*, maka yang akan mendengarkan kajian tersebut hanya *akhwat* saja dan kajian tersebut memang biasanya khusus kajian untuk perempuan.

Dalam Wahdah, belum pernah sekalipun terjadi kajian yang pematerinya *akhwat* yang pesertanya terdiri dari *ikhwan* dan *akhwat*. Ini karena suara perempuan yang sangat dijaga di dalam Wahdah, sehingga pemateri perempuan untuk kajian *ikhwan* dan *akhwat* tidak pernah diadakan.

Ketika materi kajian telah selesai disajikan, maka ada tanya-jawab antar peserta kajian dengan pemateri. Pada saat seperti itu, sebagaimana *ikhwan*, *akhwat* juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pemateri. Ada perbedaan berdasarkan gender dalam tata cara mengajukan pertanyaan. Jika *ikhwan* dapat bertanya langsung kepada pemateri, maka *akhwat* bertanya secara tidak langsung, yaitu dengan menuliskan pertanyaannya di secarik kertas yang dibagikan oleh panitia kajian. Kemudian kertas pertanyaan itu dikembalikan ke panitia *ikhwan* yang bertugas berjaga di balik hijab, untuk dilanjutkan kepada pemateri.

Tarbiyah dan Tahsin di Balik Hijab

Bagi anggota Wahdah di kampus, proses belajar-mengajar agama Islam terbagi atas dua, yaitu *tarbiyah* dan *tahsin*. *Tarbiyah* adalah proses belajar-mengajar agama Islam antara *mutarabbiyah*³ dan *murabbiyah*⁴. Jika yang pertama adalah binaan yang sedang belajar agama, maka yang kedua adalah pendidik yang membina mereka. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh anggota Wahdah karena menganggap *tarbiyah* sebagai ruh dari dakwah. Jika seorang *mutarabbi* atau *mutarabbiyah* tidak hadir dalam *tarbiyah*, ia harus menjelaskan dengan logis alasannya kepada *murabbi* atau *murabbiyahnya*. Sedangkan *tahsin* adalah kegiatan belajar membaca Al-Qur'an sesuai *tajwid* dengan terjemahan dan ini dilakukan oleh seluruh kader Wahdah. Kegiatan *tahsin* ini biasanya dimulai di kampus. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari dengan kelompok *tahsin* yang berbeda-beda.

³ *Mutarabbi* merupakan istilah untuk menyebut orang-orang yang ikut dalam kelompok tarbiyah islamiyah dalam kedudukannya sebagai orang yang dibina.

⁴ *Murabbi* mengacu kepada pendidik yang tidak hanya mengajarkan sesuatu ilmu tetapi dalam waktu yang sama mencoba mendidik rohani, jasmani, fisik, dan mental anak didiknya untuk menghayati dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari.

Kedua kegiatan—*tarbiyah* dan *tahsin*—merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap pekan dan memiliki *halaqah-halaqah*⁵ yang tersebar hampir di setiap masjid kampus di Makassar. Lailah (25 tahun) mengatakan bahwa *tarbiyah* dan *tahsin* itu sepaket. Artinya, ketika kader itu mengikuti *tarbiyah*, maka ia pun sudah pasti mengikuti *tahsin*. Jika salah satu diantaranya tidak ada (*tahsin* atau *tarbiyah*), maka pengurus Wahdah akan berupaya mencari *halaqah* bagi kader yang mengikuti, *tarbiyah* tapi tidak mengikuti *tahsin*, begitupun sebaliknya.

Tarbiyah dan *tahsin* biasa dilakukan di dalam masjid/mushollah kampus atau luar kampus yang menggunakan hijab, di rumah *akhwat*, di sekretariat lembaga dan di mana saja sepanjang menggunakan hijab pembatas.

Kegiatan *tarbiyah* atau *tahsin* ditemukan hampir setiap hari selama jadwal kuliah di dalam mushollah-mushollah yang merupakan sekretariat beberapa LDF (Lembaga Dakwah Fakultas) Unhas. Setiap LDF selalu menyediakan *mudarrisah*⁶ yang siap mengajarkan ilmu *tajwid* bagi mahasiswa yang ingin belajar Al-Qur'an hingga mahasiswa tersebut fasih membaca Al-Qur'an. Namun, Lembaga Pecinta Mushallah (LPM) Universitas Hasanuddin juga menyediakan biro khusus bagi selain mahasiswa yang ingin belajar mengaji di masjid kampus.

⁵ *Halaqah* artinya lingkaran, dalam hal ini berarti lingkaran orang-orang yang duduk bersama dalam suatu majelis pengajian untuk bersama-sama mengkaji dan mempelajari Islam. Dalam bahasa yang lebih populer bisa juga disebut sebagai pengajian atau majelis taklim.

⁶ *Mudarris* merupakan sebutan untuk seorang yang menyampaikan pelajaran kepada siswa. Di kampus Unhas, biasanya yang menjadi guru mengaji adalah mahasiswa yang bacaan Al-Qur'annya sudah baik. Bahkan untuk menjadi *mudarrisah* pun harus melalui tes dan apabila dinyatakan lulus, maka ia baru dapat menjadi guru mengaji. Yang diajarkan biasanya mahasiswa di kampus yang sama, meskipun ada ditemukan mahasiswa dan *mudarrisahnya* berasal dari kampus yang berbeda.

Pihak kampus Unhas juga bekerjasama dengan MPM Unhas dalam kegiatan pengajian hingga *tahsin* dimasukkan ke dalam salah satu praktik belajar agama di kampus. Setiap mahasiswa wajib mengikutinya karena terdaftar dalam mata kuliah umum bagian praktik, sehingga sebelum kelompok *tahsin* terbentuk di kampus Unhas, pihak kampus membuat pertemuan besar-besaran dengan para *mudarrasah* dan *mudarrisah* dengan mahasiswa yang akan belajar.

Setelah itu dibentuk halaqah (kelompok) dengan jumlah anggota antara 5 dan 10 orang atau tergantung dari berapa mahasiswa yang terkumpul lalu dibagi untuk setiap kelompoknya. Mahasiswa laki-laki akan diajar oleh *mudarrasah* (*ikhwan*), begitupun dengan mahasiswi perempuan akan diajarkan oleh *mudarrisah* (*akhwat*).

Selanjutnya, beberapa mahasiswi yang terkumpul akan dibimbing oleh satu *mudarrisah* hingga ke tingkatan *tahsin* selanjutnya dan akan berpisah dengan *mudarrisah* tingkatan satunya (pergantian *mudarrisah* ke *mudarrisah* yang setahap lebih tinggi tingkatannya) ketika ia naik tingkatan. Para *mudarrisah* ini tidak mendapatkan gaji, alasan mereka menjadi *mudarrisah* atau menjadi *murabbiyah* hanya mengharap nilai pahala dari apa yang mereka pahami, sehingga pembayaran menjadi sesuatu yang tidak signifikan.

Kegiatan berbaur maupun terpisah antara *ikhwan* dan *akhwat* tidak pernah diadakan untuk kegiatan *tahsin* kecuali ketika ada dosen Mata Kuliah Agama Islam mengisi *tahsin* skala besar, namun sangat jarang terjadi. Kegiatan pengajian hanya diadakan antar sesama *akhwat*, demikian halnya dengan *ikhwan*.

Walimah di Balik Hijab

Dalam Wahdah, segala kegiatan yang berhubungan dengan organisasi yang

melibatkan *ikhwan* dan *akhwat*, maka hijab adalah salah satu benda yang wajib untuk diadakan, termasuk dalam pernikahan (*walimah*).

Walimah merupakan proses penyatuan kader *ikhwan* dan *akhwat* dalam hubungan yang halal. *Walimah* dalam Wahdah selalu dilakukan dengan proses yang *syar'i* yang salah satunya dengan penggunaan hijab pembatas.

Hijab ini berfungsi sebagai pemisah antara mempelai *akhwat* dan mempelai *ikhwan*, selain antara tamu *akhwat* dengan tamu *ikhwan*, termasuk keluarga. Jadi, area khusus bagi *akhwat* hanya dapat dimasuki *akhwat*, begitupun sebaliknya.

Ummu Ifah (38 tahun) menjelaskan bahwa pernikahan dengan penggunaan hijab bukanlah ajaran dari kelompok atau aliran tertentu, melainkan ajaran yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Istilah hijab dalam *walimah* yang menggunakan tirai sebagai penyekat saat ini sangat jarang dijumpai pada pesta pernikahan, bahkan sebagian orang masih menganggap hijab pembatas sebagai sesuatu yang masih aneh. Padahal dalam Q.S Al-Ahzab (ayat 53) dinyatakan: "Apabila kamu (laki-laki bukan muhrim) meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir (tirai)."

Lailah (25 tahun, pengurus LDF) pun mengatakan bahwa menikah adalah bagian dari proses menyempurnakan iman. Nabi Muhammad SAW menganjurkan pernikahan karena pernikahan adalah bagian dari menjaga kehormatan. Jadi, jika seorang *ikhwan* mampu dan berniat untuk menikah, dan dia merasa takut ketika tidak bisa mengatasi gairahnya, maka pernikahan menjadi wajib baginya, sebagaimana sebuah Hadits menyatakan:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian

yang mampu menikah, maka menikahlah karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya [HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-

Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah].

Dalam *walimah* Wahdah, tamu *ikhwan* dan *akhwat* dipisahkan dengan hijab yang terbuat dari kain. Kain itu berada di tengah ruangan pesta *walimah* (lihat **Gambar 5**), yang dijulurkan di tengah-tengah sepanjang ruangan pesta. Tinggi kain yang dijulurkan lebih tinggi dari ukuran tinggi manusia. Ini agar *ikhwan* dan *akhwat* tidak terlihat satu sama lain dalam *walimah*.



Gambar 5. Tamu perempuan dibalik hijab

Dalam *walimah* tersebut, tamu *ikhwan* akan menyalami mempelai *ikhwan* saja di atas panggung, begitu pun dengan mempelai *akhwat* akan disalami oleh tamu *akhwat* saja. Anak-anak yang belum balig dapat menyalami kedua mempelai.

Sebelumnya, bagi *ikhwan* atau *akhwat* yang akan melangsungkan *walimah* akan mendapatkan pembekalan *walimah* yang diselenggarakan oleh organisasi. Untuk *akhwat* akan dibimbing oleh *murabbiyah* atau oleh kader Wahdah. Pembekalan itu seperti *dauroh* pranikah yang diberikan kepada *akhwat* yang belum menikah dan pembekalan konsep *walimah syar'i*.

Dauroh pranikah adalah proses dimana *ikhwan* atau *akhwat* akan diberikan pembekalan secara intensif oleh *murabbiyah* atau penanggungjawab bagian *walimah*. Pembekalannya menyangkut tentang bagaimana pernikahan, hubungan suami-istri, dan cara membangun rumah tangga, begitupun dengan *ikhwan*.

Dalam Wahdah, adat dengan agama adalah hal yang terpisah, sehingga ketika kader Wahdah melangsungkan *walimah*, walaupun mereka suku Bugis atau Makassar, konsep *walimah syar'i* yang dijadikan patokan. Aqilah (22 tahun), Kader Wahdah sekaligus pengurus Wahdah unit Kampus, menjelaskan bahwa:

Kalau kita mengikut adatnya suku kita, ya kami temukan banyak yang kurang *syar'i*, yang mana kita belum halal tapi sudah dipertemukan. Namun, kami yang sudah memahami ilmu ini, ya bahwa ada pembatas antara *ikhwan* dan *akhwat*. Walaupun telah dilamar, tapi belum halal sepanjang ijab qabul belum dilakukan.

Bagi kader Wahdah, taat agama adalah hal yang utama dalam aktivitas mereka. Aqilah menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan dari adat mereka banyak yang bertentangan dengan *syar'i* yang mereka pahami. Misalnya, ruangan *walimah* yang berbaur antara pengantin *ikhwan* dan *akhwat*, sementara yang ia pahami, mempelai *ikhwan* dan *akhwat* itu hanya boleh bertemu setelah akad nikah berlangsung.

Sebelum dilaksanakan acara *walimah* dalam konsep Wahdah, calon pengantin *ikhwan* dan *akhwat* dipertemukan terlebih dahulu dengan syarat harus ada keluarga yang mendampinginya. Masa awal pengenalan itu dinamakan proses *ta'aruf*⁷ (pengenalan). Saat keduanya sudah siap, maka *walimah* pun akan dilangsungkan tanpa menunggu waktu yang lama (baca, misalnya, Hildawati dan Lestari 2019).

Dalam proses *ta'aruf*, kedua mempelai akan diminta untuk saling mengenal satu sama lain. *Ikhwan* dan *akhwat* akan saling melihat, namun tetap didampingi dari keluarga masing-masing mempelai. Bagi *akhwat* yang bercadar, maka ia akan membuka cadarnya agar *ikhwan* bisa melihat

wajahnya. Lailah (25 tahun, Pengurus LDF) mengungkapkan bahwa:

Orang-orang yang mewakili perempuan adalah *mahrom* dari perempuan itu, ayah yang paling utama, atau kakak kandung perempuan, atau om dari saudara kandung dari ayah kandung perempuan. Intinya *mahrom* dari perempuan itu yang akan mewakili laki-laki yang akan melamar langsung si perempuan jadi tidak langsung laki-laki bertemu dengan perempuannya. Tapi ada perundingan antara mahrom *akhwat* dan *ikhwan* (Lailah, 25 tahun).

Ustaz Iskandar (50 tahun) memberikan contoh salah seorang kader Wahdah yang baru saja melangsungkan *walimah*. Ada seorang *ikhwan* yang ingin menikah, lalu *ikhwan* tersebut melaporkan keinginannya tersebut kepada *murabbi*-nya. Saat itu, ada juga *akhwat* yang berkeinginan yang sama, sehingga mereka diminta untuk membuat biodata dan disetorkan ke lembaga sakinah Wahdah yang mengurus perkara *walimah*.

Kemudian mereka dipertemukan, tapi didampingi oleh ustadz/ustazah masing-masing dari Wahdah. Si *akhwat* adalah hafizah 30 juz Al-Qur'an, namun *ikhwan* belum mencapai 30 juz. Pada awalnya, si *akhwat* mempertanyakan tentang hafalan si *ikhwan* dan *ikhwan* menjawab bahwa "hafalan saya baru 3 juz". Kemudian si *akhwat* menimpali dengan kalimat: "Pokoknya saya tidak mempersyaratkan *ikhwan* menghafal Al-Qur'an yang penting saat sudah menikah nanti niatnya ingin menghafalkan Al-Qur'an" dan dijawab oleh *ikhwan*: "Iya, Insya Allah". Sehari

⁷ *Ta'aruf* adalah pengenalan pria dan wanita dengan niat ingin menikahi.

setelah pertemuan, keduanya pun mengkonfirmasi ke ustadz/ustadzah yang mendampingi perihal kelanjutan ke jenjang *walimah* atau cukup sampai *ta'aruf* saja.

Jika keduanya mengiyakan untuk melanjutkan, maka *murabbi* dan *murabbiyah* akan membahas tentang *walimah* ke ustadz dan keluarganya. Adapun hal yang dibahas dalam pertemuan keluarga adalah tentang kapan waktu resmi pelamaran, tentang konsep *walimah* yang akan dilaksanakan, mahar pernikahan dan hal lain tentang *walimah* yang akan dilaksanakan, termasuk tentang hijab pembatas.

Ketika *walimah* digelar, *akhwat* Wahdah biasanya turut membantu penyelenggaraan *walimah* dengan membuat kepanitiaan yang akan mengkoordinir segala hal dalam pesta. Seperti yang dikatakan oleh Lailah (25 tahun), pihak *ikhwan* akan lebih memilih teman-teman atau keluarganya untuk menjadi panitianya dan begitupun dengan pihak *akhwat*. Selain itu, yang dipilih adalah orang-orang yang memang telah memahami bagaimana tata cara *walimah syar'i*, yakni *ikhwan* atau *akhwat*, walaupun dalam prakteknya terkadang kerabat mepelai diikutsertakan juga dalam kepanitiaan tersebut.

Kesimpulan

Wahdah Islamiyah memperkenalkan hijab tidak saja sebagai hijab pakaian, tapi juga hijab hati, dan hijab pembatas. Meskipun ketiga kategori hijab ini berkaitan dengan tata cara pergaulan antara *ikhwan* dan *akhwat*, masing-masing memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Jika hijab pakaian berkaitan dengan penutup tubuh dari kepala hingga jari-jari kaki; hijab hati berhubungan dengan bagaimana hijab diaplikasikan dalam keseharian; maka hijab pembatas berasosiasi dengan pembatas antara *ikhwan* dan *akhwat* dalam interaksi sosial mereka.

Jika seseorang masuk sebagai anggota Wahdah, maka sejak dini mereka telah diinternalisasikan tentang hijab, yakni sejak mengikuti *tarbiyah* tingkat dasar, hingga *tarbiyah* tingkat tinggi, dari pengenalan, diikuti dengan pemahaman; sebelum akhirnya sampai pada pengaplikasian hijab.

Ada berbagai strategi yang digunakan untuk membatasi interaksi antar *ikhwan* dan *akhwat*, seperti menggunakan kertas persambungan, email, media sosial (seperti Whatsapp), dan pesan singkat (SMS). Berbagai aktivitas yang melibatkan *ikhwan* dan *akhwat* mengharuskan hijab pembatas, seperti musyawarah, kajian, *tarbiyah* dan *tahsin*, dan pernikahan (*walimah*), masing-masing dengan strategi yang signifikan dengan kegiatan tersebut.

Daftar Pustaka

- Affandi, N.R.D. 2017. "Hijab Sebagai Gaya Hidup: Studi Fenomenologi Tentang Motif Perempuan Memakai Hijab dan Aktivitas dalam Media Sosial Instagram", *Jurnal Retorika*, 9. pp. 49-64.
- Awalia, N. 2016. *Jilbab dan Identitas Diri Muslimah: Studi Kasus Pergeseran Identitas Diri Muslimah di Komunitas "Solo Hijabers"* Kota Surakarta. Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Engineer, A. A.. 2003. *Matinya Perempuan: Transformasi Al-Qur'an, Perempuan, dan Masyarakat Modern* (diterjemahkan oleh Akhmad Affandi). Yogyakarta: IRCISod.
- Hildawati, H. dan Lestari, A. 2019. "Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan", *EMIK*, Desember, 2(2):128-148.

- Jasmani. 2013. "Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih, *Jurnal Al-'Adl*, Juli, 6(2):62-75.
- Nisa, K. dan Rudianto. 2017. "Trend Fashion Hijab Terhadap Konsep Diri Hijabers Komunitas Hijab Medan", *Jurnal Interaksi*, Januari, 1(1): 105-117.
- Ramadhini, E. 2017. "Jilbab sebagai Representasi Simbolik Mahasiswi Muslim di Universitas Indonesia", *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 22(1):81-103.
- Suhendra, A. 2013. "Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab Dalam Al-Qur'an", *PALASTREN*, Juni, 6(1): 1-22.
- Tahir, K. 2017. *Fenomena Hijab di Kalangan Wahdah Islamiyah Kota Makassar: Suatu Tinjauan Budaya Islam*. Skripsi, Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Alauddin, Makassar.
- Yulikhah, S. 2016. "Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial", *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1):96-117.